



## BUPATI MALINAU

---

Malinau, 04 Mei 2020

Kepada

- Yth. 1. Kepala Perangkat Daerah  
2. Camat se-Kabupaten Malinau  
3. Kepala Desa se-Kabupaten Malinau  
4. Pimpinan Perusahaan di Kab. Malinau  
5. Ketua Rukun Tetangga (RT) se-Kabupaten Malinau  
6. Masyarakat Kabupaten Malinau

### **SURAT EDARAN**

**NOMOR : 443.1/370/HUKUM**

### **TENTANG**

**PERPANJANGAN PEMBERLAKUAN JAM MALAM  
DALAM UPAYA PEMBATAHAN GERAK MASYARAKAT TERHADAP  
PENCEGAHAN DARI RISIKO PENYEBARAN COVID-19  
DI KABUPATEN MALINAU**

Menindaklanjuti Surat Edaran Bupati Malinau Nomor 443.1/368/HUKUM Tanggal 02 Mei 2020 tentang Perpanjangan Penundaan Keluar Masuk Orang Ke Wilayah Kabupaten Malinau Dan Isolasi Wilayah Secara Parsial Di Kecamatan Kabupaten Malinau Dalam Upaya Pencegahan *Penybaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan dalam rangka meningkatkan efektifitas dalam pelaksanaannya, maka perlu diatur hal-hal sebagai berikut :

1. Kepada seluruh Camat se-Kabupaten Malinau agar dapat menyampaikan himbauan kepada warga masyarakat di wilayahnya masing - masing untuk tidak melakukan aktivitas dan kegiatan di luar rumah diatas pukul 21.00 Wita sampai dengan 04.00 Wita. Kecuali, untuk keperluan yang sifatnya mendesak dan penting.
2. Menyampaikan himbauan kepada seluruh toko, café, warung, kedai kopi atau warung sejenis yang sifatnya menjadi tempat berkumpulnya masyarakat untuk kegiatan kumpul - kumpul agar tidak menyediakan layanan makan atau minum di tempat, namun dibungkus dengan melakukan pembatasan terhadap aktivitas perdagangan sampai batas waktu pukul 21.00 Wita.

3. Kepada satuan Gugus Tugas Pengamanan dan Penegakan Hukum Covid-19 agar dapat menindaklanjuti Surat Edaran ini dengan melakukan pemantauan atau monitoring dari tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa agar saling bersinergi melakukan kegiatan patroli secara berkala di atas pukul 20.30 Wita.
4. Bagi masyarakat yang masih melakukan aktivitas atau kegiatan diluar waktu pemberlakuan jam malam yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah, maka akan dilakukan pembinaan oleh Tim Gugus Tugas Pengamanan dan Penegakan Hukum Covid-19 Kabupaten Malinau.
5. Jam Malam ini mulai diberlakukan pada tanggal 05 Mei 2020 s/d 18 Mei 2020.
6. Pemberlakuan Surat Edaran ini dapat diperpanjang melihat situasi dan perkembangan yang ada.

Demikian disampaikan agar dapat dipatuhi dan dilaksanakan dengan disiplin dan penuh tanggung jawab.



**BUPATI MALINAU,**

**Dr. YANSEN TP, M.Si**

Tembusan Kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Malinau di – Tempat;
2. Kepala Kepolisian Resort Malinau di - Tempat
3. Komandan Kodim 0910 Malinau di - Tempat
4. Kepala Pengadilan Malinau di - Tempat
5. Kepala Kejaksaan Negeri Malinau di - Tempat
6. Inspektur Inspektorat Kabupaten Malinau di – Tempat;
7. Kepala BPKD Kabupaten Malinau di – Tempat;
8. Kepala Dinkes. PP dan KB di – Tempat;
9. Kepala Satpol PP dan Damkar Kabupaten Malinau di – Tempat;
10. Kabag Hukum Setkab Malinau di – Tempat;
11. Masing-masing anggota gugus tugas.